

BAB II
TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA
DAN OGOH-OGO

2.1 Hak Cipta

2.1.1 Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh St. Moh. Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut, sebagai pengganti istilah hak cipta pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs rechts*.

Secara yuridis istilah hak cipta telah dipergunakan dalam UUHC No. 6 Tahun 1982, UUHC No.7 Tahun 1987, UUHC No.12 Tahun 1997, UUHC No. 19 Tahun dan UUHC No.28 Tahun 2014. Sebagai istilah hak cipta pengarang yang dipergunakan dalam Auteurswet 1912.

Pengertian Hak Cipta yang lebih luas, diatur dalam pasal 1 butir 1 UUHC No. 28 Tahun 2014, yang menyatakan, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak eksklusif yang dimaksud pada pasal 1 butir UUHC Tahun 2014, adalah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin dari penciptanya. “Istilah tidak ada pihak lain” mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal, yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu, dan inilah yang dimaksud dengan hak yang bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, unik. Keunikan itu sesuai dengan sifat dan cara menghasilkan hak cipta. Tidak semua orang bisa dengan serta merta menjadi seorang peneliti, komponis, atau sastrawan, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memilikinya.¹⁴

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, disamping hak cipta hak kekayaan intelektual juga mengenal hak milik perindustrian yang terdiri dari hak merek, hak paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman.

Sementara itu pengertian hak cipta menurut World Intellectual Property Organization adalah : *Copyright is a legal form describing right given to creator for the literary and artistic work*” Hak Cipta adalah terminology hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.¹⁵

¹⁴Budi Agus Riswandi. M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2.

¹⁵Husain Audah 2004, *Hak Cipta & Karya Cipta Musik*, PT. Pustaka Litera Antara Nusa, Bogor hal. 6.

Menurut Hanafi, secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, imajinasi dari seseorang yang dituangkan ke dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni.

Pengertian hak cipta menurut *Copyright Convention Universal* dalam pasal V menyatakan bahwa, hak cipta meliputi hak tunggal si Pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.

Pengertian hak cipta menurut Universal Copyright Convention, ini juga memberikan pengertian tentang hak cipta lingkupnya masih sempit, sebab yang dimasukkan dalam pengertian ini hanya hak pencipta dari hasil karya tulis saja, namun sebenarnya cakupan dari hak cipta lebih luas dari itu, termasuk juga hasil karya di bidang seni, yang bukan merupakan suatu karya tulis, seperti karya lukis, seni tari, seni karawitan, dan lain-lainnya.

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari pemahaman hak cipta yaitu :

1. Hak ekonomi, hak yang dapat dipindahkan, dialihkan pada pihak lain.
2. Hak moral, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan haknya pada barang atau benda tersebut (seperti, mengumumkan karyanya, menetapkan judul-judulnya, mencantumkan nama

sebenarnya, atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan dan integritas ceritanya)¹⁶

Hak moral tercantum dalam pasal 24 UUHC 2014, yang menurut ketentuan pasal diatas dapat merujuk pada Konvensi Berne dalam pasal 6 bis yang berbunyi : *“The moral right or paternity or attribution and the right of integrity”*. Hak cipta sesuai dengan Konversi Berne selain dirujuk di Indonesia juga dirujuk oleh Negara lainnya seperti Negara Australia yang memberikan pengertian Hak Cipta Copyright is : *The basic principle behind copyright protection in the concept that an outhor for artist (musicion, play wright or film maker), should have the right to exploit their work without other being allowed to copy that creative output.*

Hak cipta walaupun hak istimewa yang hanya dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UUHC 2014, namun penggunaan dan pemanfaatan hendaknya berfungsi social, artinya hasil karya cipta atau ciptaan bukan hanya dinikmati oleh pencipta saja, melainkan dapat dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas, sehingga ciptaan itu mempunyai nilai guna disamping nilai moral dan ekonomis.

2.1.2 Dasar Hukum Hak Cipta

Pengaturan terhadap hak cipta di Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan Undang-

¹⁶Hutauruk, 2000, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, hal. 11.

Undang Nomor 12 Tahun 1997. Di tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Namun di tahun 2014, Undang-Undang Hak Cipta diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Revisi terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memiliki alasan. Dengan lahirnya Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 ini dapat melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pihak terkait lainnya sehingga dapat mendorong semangat seluruh pencipta serta para pelaku usaha untuk mengembangkan kreativitas dalam menghasilkan suatu karya intelektual.¹⁷ Pemerintah Indonesia menyadari bahwa Indonesia memiliki wilayah serta kekayaan budaya yang sangat luar biasa dan didukung oleh masyarakatnya yang kreatif. Potensi-potensi tersebut harus mendapatkan perlindungan dalam bentuk undang-undang yang lebih spesifik dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, penggantian undang-undang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami hak cipta agar dalam pelaksanaannya baik pemerintah maupun masyarakat lebih jelas dan mengerti serta meminimalisir tindakan yang merugikan pencipta dan pihak lain yang terkait dalam hak cipta tersebut.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, dimasukkan beberapa ketentuan baru, antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai Negara sehingga jangka waktu perlindungan

¹⁷Admin, 2014, "*Menguap Dampak UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*". URL : <http://requisitoire-magazine.com/menguak-dampak-uu-hak-cipta-nomor-28-tahun-2014/> diakses pada tanggal 01 Oktober 2015.

Hak Cipta diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.,

2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait.
3. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
4. Tanggung jawab pengelolaan tempat perdagangan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
5. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
6. Kewenangan Menteri untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatitkan apabila Ciptaan tersebut melanggar norma dan peraturan perundang-undangan.
7. Imbalan royalty yang didapatkan oleh Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait untuk Ciptaan dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersil.
8. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Harta Terkait Wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
9. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam lingkup internasional, terdapat beberapa konvensi yang membahas dan mengatur tentang Hak Cipta, antara lain :

1. *TRIPs Agreement*

TRIPs Agreement merupakan singkatan dari *The Agreement on Trade-Related of Intellectual Property Rights* yaitu salah satu perjanjian multilateral terpenting berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Tujuan umum dari perjanjian *TRIPs* adalah mengurangi penyimpangan dan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, promosi lebih efektif tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, mempromosikan atau mendorong inovasi teknologi, menyediakan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara produsen dengan pemakai. Negara Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

2. *Berne Convention*

Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works adalah konvensi multilateral terpenting dalam hak cipta. Konvensi ini pertama kali berlaku pada tanggal 9 September 1886. Konvensi Berne memiliki tiga prinsip dasar yaitu perlakuan nasional (*national treatment*), perlindungan otomatis (*automatic protection*), dan kebebasan perlindungan (*independence of protection*). Indonesia pernah menjadi anggota dalam Konvensi Berne tahun 1959 namun keluar dan kembali menjadi anggota melalui Keppres Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*.

3. *Universal Copyright Convention (UCC)*

Universal Copyright Convention adalah suatu konvensi hak cipta yang lahir karena adanya gagasan dari peserta Konvensi Berne dan Amerika Serikat

yang disponsori oleh PBB khususnya UNESCO yaitu untuk menyatukan satu system hukum hak cipta secara universal. UCC ini dicetuskan dan ditandatangani oleh Jenawa pada bulan September 1952, dan telah mengalami revisi di Paris pada tahun 1971. Ketentuan yang monumental dari Konvensi Universal adalah adanya ketentuan formalitas hak cipta berupa kewajiban setiap karya yang ingin dilindungi harus mencantumkan tanda C dalam lingkaran, disertai nama penciptanya, dan tahun karya tersebut mulai dipublikasikan.¹⁸

2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta

Suatu karya yang dilindungi oleh undang-undang adalah karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur ciptaan yang dilindungi terdiri dari :

- a. buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks.
- e. drama, drama, musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime.

¹⁸Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.16.

- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g. karya seni terapan.
- h. karya arsitektur.
- i. peta.
- j. karya seni batik atau seni motif lain.
- k. karya fotografi.
- l. potret
- m. karya sinematografi
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi.
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya.
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, permainan video, dan
- r. program computer.

Apabila dilihat dari pasal tersebut, maka tampak bahwa ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta ini terbagi dalam dua jenis yaitu ciptaan yang bersifat asli yang diatur dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dan

ciptaan hasil dari perkembangan teknologi yang diatur dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional. Dapat dilihat dalam pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak cipta atas warisan budaya dipegang dan dilindungi oleh Negara dan berlaku tanpa batas sesuai pasal 60 Undang-Undang Hak Cipta.

2.4 Ogoh-Ogoh

2.4.1 Pengertian Ogoh-Ogoh

Dilihat dari aspek tertentu ogoh-ogoh memiliki beberapa definisi, bagi orang awam ogoh-ogoh adalah boneka raksasa yang diarak keliling desa pada saat menjelang malam sebelum hari raya *nyepi* (*ngerupakan*) yang diiringi dengan *gamelan* bali yang disebut *Bleganjur*, kemudian untuk dibakar. ogoh-ogoh adalah seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian *Bhuta Khala*". *Bhuta* berarti waktu yang tidak terukur, sedangkan *Khala* berarti kekuatan. Ogoh-ogoh dipahami sebagai jenis karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian *Bhuta Kala*. Dalam ajaran Hindu Dharma, *Bhuta*

Kalam merepresentasikan kekuatan (*Bhu*) alam semesta dan waktu (*Kala*) yang tak terukur dan tak terbantahkan.²¹

Dalam perwujudan patung yang dimaksud, *Bhuta Kala* digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan; biasanya dalam wujud *Rakshasa*. Selain wujud *Rakshasa*, Ogoh-ogoh sering pula digambarkan dalam wujud makhluk-makhluk yang hidup di *Mayapada*, *Syurgadan Naraka*, seperti: naga, gajah, *Widyadari*, bahkan dalam perkembangannya, ada yang dibuat menyerupai orang-orang terkenal, seperti para pemimpin dunia, arti satu tokoh agama bahkan penjahat. Terkait hal ini, ada pula yang berbau politik atau SARA walaupun sebetulnya hal ini menyimpang dari prinsip dasar Ogoh-ogoh. Contohnya Ogoh-ogoh yang menggambarkan seorang teroris.

Dalam fungsi utamanya, Ogoh-ogoh sebagai representasi *Bhuta Kala*, dibuat menjelang Hari Nyepidan diarak beramai-ramai keliling desa pada senja hari *Pangrupukan*, sehari sebelum Hari Nyepi. Menurut para cendekiawan dan praktisi Hindu Dharma, proses ini melambangkan keinsyafan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dashyat. Kekuatan tersebut meliputi kekuatan *Bhuana Agung* (alam raya) dan *Bhuana Alit* (diri manusia). Dalam pandangan Tattwa (filsafat), kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan seluruh dunia menuju kebahagiaan atau kehancuran. Semua ini

²¹ Nyoman Pendit. 1998. *Bhagawadgita Upacara Hindu*. Paramitha, Denpasar. hal.26

tergantungan pada niat luhur manusia, sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia dalam menjaga dirinya sendiri dan seisi dunia.²²

Dari arti kata diatas maka para cendekiawan Hindu dharma mengambil kesimpulan bahwa proses perayaan *ogoh-ogoh* melambangkan keinsyafan manusia akan kekuatan alam semesta, dan waktu yang maha dasyat, kekuatan itu dapat dibagi dua, pertama kekuatan *bhuana agung*, yang artinya kekuatan alam raya, dan kedua adalah kekuatan *bhuana alit* yang berarti kekuatan dalam diri manusia. kedua kekuatan ini dapat digunakan untuk menghancurkan atau membuat dunia bertambah indah. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi tahun 1986, *Ogoh-ogoh* didefinisikan sebagai ondel-ondel yang beraneka ragam dengan bentuk yang menyeramkan.

Di lain pihak, ditahun 2003 seorang peneliti yang bernama Laura Noszlopy meneliti “Pesta Kesenian Bali; budaya, politik, dan kesenian kontemporer Indonesia” untuk Yayasan Arts of Afrika mendefinisikan ogoh-ogoh sebagai berikut Ogoh-ogoh adalah patung yang berukuran besar yang terbuat dari bubur kertas dan bahan pelekat yang biasanya dibuat oleh kaum remaja Bali sebagai suatu bagian dari perayaan tahunan “upacara pembersihan” (*ngerupakan*), yang dilaksanakan sehari sebelum perayaan *Nyepi*, tahun baru Hindu atau hari *Nyepi*.²³

Ogoh-ogoh sebetulnya tidak memiliki hubungan langsung dengan upacara Hari Raya *Nyepi*. Sejak tahun 80-an, umat hindu mengusung ogoh-ogoh yang

²²www.google.com *Mengenai Ogoh-Ogoh dalam Sradha Hindu Bali*. 12 Oktober 2015.

²³Laura Noszlopy. 2015. *Ogoh-ogoh, riwayatmu*, URL : <http://travel.kompas.com/2015>.

dijadikan satu dengan acara mengelilingi desa dengan membawa obor atau yang disebut acara *ngerupuk*. Sebelum memulai pawai ogoh-ogoh para peserta upacara atau pawai biasanya melakukan minum-minuman keras traditional yang dikenal dengan nama *arak*. Pada umumnya ogoh-ogoh di arak menuju suatu tempat yang diberi nama *sema* (tempat persemayaman umat Hindu sebelum dibakar dan pada saat pembakaran mayat) kemudian ogoh-ogoh yang sudah diarak mengelilingi desa tersebut dibakar.

Karena bukan sarana upacara, ogoh-ogoh itu diarak setelah upacara pokok selesai dengan diiringi irama gamelan khas Bali yang diberi nama *bleganjur patung* yang dibuat dengan bahan dasar bambu, kertas, kain dan benda-benda yang sederhana itu merupakan kreativitas dan spontanitas masyarakat yang murni sebagai cetusan rasa semarak untuk memeriahkan upacara *ngerupuk*. Karena tidak ada hubungannya dengan hari raya *Nyepi*, maka jelaslah ogoh-ogoh itu tidak mutlak ada dalam upacara tersebut. Namun benda itu tetap boleh dibuat sebagai pelengkap kemeriahan upacara.²⁴

2.4.2 Sejarah Ogoh-Ogoh

Ogoh-ogoh itu sendiri diambil dari sebutan ogah-ogah dari bahasa Bali artinya sesuatu yang digoyang-goyangkan. Pada tahun 1983 merupakan bagian penting dalam sejarah ogoh-ogoh di Bali, pada tahun itu mulai dibuat wujud-wujud *bhuta kala* berkenaan dengan ritual *Nyepi* di Bali. Ketika itu ada keputusan presiden yang menyatakan *Nyepi* sebagai hari libur nasional. Semenjak itu masyarakat mulai

²⁴www.google.com. *Mengenai Babad Bali, Hari Besar Hindu*. Pemerintah Provinsi Bali. 2015

membuat perwujudan *onggokan* yang kemudian disebut ogoh-ogoh, di beberapa tempat di Denpasar. Budaya baru ini semakin menyebar ketika ogoh-ogoh diikuti dalam Pesta Kesenian Bali ke XII. Ogoh-ogoh ini dimaksudkan mengembalikan *bhuta kala* ketempat asalnya. Sebelumnya ada tradisi *Barong Landung*, Tradisi *Ndong Nding* dan *Ngaben Ngwangun* yang menggunakan ogoh-ogoh *Sang Kalika*, bisa juga merujuk sebagai cikal bakal wujud ogoh-ogoh.

Di dalam babad, tradisi *Barong Landung* berasal dari cerita tentang seorang putri *Dalem Balingkang*, *Sri Baduga* dan *pangeran Raden Datonta* yang menikah ke Bali. Tradisi *meintar* mengarak dua ogoh-ogoh berupa laki-laki dan wanita mengelilingi desa tiap *sasih keenam* sampai *kesanga*. Visualisasi wujud *Barong Landung* inilah yang dianggap sebagai cikal bakal lahirnya ogoh-ogoh dalam ritual *Nyepi*.

Fungsi utama “ogoh-ogoh” adalah sebagai representasi *bhuta kala* yang dibuat menjelang perayaan hari raya *Nyepi*, dimana “ogoh-ogoh” tersebut akan diarak beramai-ramai keliling *banjar* atau desa pada senja hari, sehari sebelum hari raya *Nyepi (Pangrupukan)*. Menurut para cendekiawan dan praktisi Hindu dharma, prosesi ini melambangkan keinsyafan diri manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dashyat. Kekuatan tersebut meliputi kekuatan “*Bhuana Agung*” (alam raya) dan “*Bhuana Alit*” (diri manusia). Dalam pandangan filsafat (*tattwa*). Dengan keberadaan arak-arakan “Ogoh-ogoh” yang sudah menjadi tradisi inilah yang menambah daya tarik wisatawan baik mancanegara maupun nusantara. Karena selain memiliki keindahan tempat-tempat wisata, Balikpapan memiliki kekayaan budaya yang

menjadi andalan kepariwisataan. Serasa belum lengkap bilamana wisatawan berkunjung tidak melihat prosesi “Ogoh-ogoh” pada penyambutan hari raya *Nyepi* atau tahun baru *saka*.

Banyaknya versi yang beredar di masyarakat Bali yang menjelaskan tentang awal mula munculnya ogoh-ogoh tersebut, sehingga untuk mengetahui kapan awal mula munculnya ogoh-ogoh secara pasti sangatlah sulit. Diperkirakan ogoh-ogoh tersebut dikenal sejak jaman *Dalem Balingkang* dimana pada saat itu ogoh-ogoh digunakan pada saat upacara *pitra yadnya* (upacara yang pemujaan yang ditujukan kepada para *pitara* dan kepada roh-roh *leluhur* umat Hindu yang telah meninggal dunia). Pendapat lain menyebutkan ogoh-ogoh tersebut terinspirasi dari tradisi *Ngusaba Ndong-Nding* di desa Selat Karangasem. Perkiraan lain juga muncul dan menyebutkan *barong landung* yang merupakan perwujudan dari *Raden Datonta* dan *Sri Dewi Baduga* (pasangan suami istri yang berwajah buruk dan menyeramkan yang pernah berkuasa di Bali) merupakan cikal-bakal dari munculnya ogoh-ogoh yang kita kenal saat ini. Informasi lain juga menyatakan bahwa ogoh-ogoh itu muncul tahun 70-80'an. Ada juga pendapat yang menyatakan ada kemungkinan ogoh-ogoh itu dibuat oleh para pengerajin patung yang telah merasa jenuh membuat patung yang berbahan dasar batu padas, batu atau kayu, namun disisi lain mereka ingin menunjukkan kemampuan mereka dalam mematung, sehingga timbul suatu ide untuk

membuat suatu patung dari bahan yang ringan supaya hasilnya nanti bisa diarak dan dipertunjukkan.²⁵

Ogoh-ogoh merupakan cerminan sifat-sifat negatif pada diri manusia: *adharma svarupa*; sehingga pengarakannya berbagai lokasi di sekitar *banjar* atau desa, yang melewati jalan-jalan utama sehingga tampak oleh semua *warga banjar* yang memiliki suatu makna tersendiri. Kehidupan selalu memiliki elemen yang positif maupun negatif, hal ini selalu ada di dalam diri manusia, dan jika kita bijaksana untuk bersedia melihatnya, kita tidak akan menyangkalnya.

Ogoh-ogoh yang dibangun bersama secara swadaya oleh masyarakat *banjar*, secara implisit, memberikan ide bagi kita semua untuk bersedia melihat sifat-sifat negatif dalam diri kita, dan menjadi terbuka akannya, bahwa hal itu bukanlah hal yang harus ditakuti, namun untuk kita lihat dan amati bersama, sehingga kita dapat memahaminya. Tradisi ini mengingatkan masyarakat Bali khususnya. Selain itu ogoh-ogoh diarak keliling desa bertujuan agar setan-setan yang ada di sekitar desa agar ikut bersama ogoh-ogoh, Karena setan-setan tersebut menganggap bahwa ogoh-ogoh tersebut merupakan rumah mereka dan kemudian ikut dibakar. Minuman keras tradisional khas Bali yang dinamai *arak* subelum mengarak ogoh-ogoh dengan cara diangkat. Mabuk karena minum arak di Bali bukan sesuatu yang dilarang malah itu adalah hal yang dianjurkan oleh agama Hindu, sebagaimana kita tahu masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu memiliki banyak sekali Dewa, begitu pula perilaku yang jahat mereka memiliki dewa untuk hal tersebut, yaitu *Dewa*

²⁵ www.google.com *Mengenai Ogoh-Ogoh dalam Sradha Hindu Bali*. 12 Oktober 2015.

atau *Batara Kala*. Sebenarnya hal ini dapat memberikan sedikit gambaran mengenai kepercayaan yang diyakini oleh orang Bali, yaitu hal-hal yang terjadi di dunia ini selalu berpasangan, sebagai contoh ada orang baik dan ada juga orang jahat, ada kematian tapi ada juga bayi yang baru lahir, atau pemahaman lebih sederhananya yaitu ada warna hitam ada juga warna putih.

Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia selalu berjalan dengan seimbang, jadi ritual meminum arak bagi orang yang mengarak ogoh-ogoh dianggap sebagai perwakilan dari sifat buruk yang ada di dalam diri manusia. Bahwa beban dari berat yang mereka gendong adalah sebuah sifat negatif, seperti cerminan sifat-sifat raksasa, ketika manusia menyadari hal ini, mereka tidak akan menahan elemen-elemen ini sendirinya, dan membiarkan elemen ini menjadi tiada seperti abu dan debu yang tertiup angin.²⁶

²⁶Kayam, Umar. 1998. *Seni, Tradisi, Masyarakat*. Jakarta: Sinar Harapan.